



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum di daerah, dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, serta Pelayanan Pembangunan Masyarakat di daerah, sekaligus sebagai wujud tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah;
 - b. bahwa untuk mengembangkan kekhususan dan potensi keanekaragaman di daerah, serta membangun partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah, perlu diselenggarakan pembentukan peraturan daerah yang partisipatif;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian dan/atau mengisi kekosongan hukum, serta sebagai pedoman bersama kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan peraturan daerah, maka diperlukan pengaturan tentang pembentukan peraturan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan secara substansial dan prosedural melalui proses politik yang demokratis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18, ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Badan Legislasi Daerah, selanjutnya disebut Balegda, adalah alat kelengkapan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang bersifat tetap dan bertugas menjalankan fungsi legislasi dalam menangani perencanaan, kajian, evaluasi, pembentukan serta pelaksanaan Peraturan Daerah.
10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Peraturan Daerah, selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dengan persetujuan bersama Gubernur Sulawesi Tengah.
13. Program Legislasi Daerah, selanjutnya disebut Prolegda, adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
14. Pengundangan adalah penempatan Perda dalam Lembaran Daerah.
15. Pembentukan Perda adalah proses pembuatan peraturan daerah yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
16. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang digunakan untuk mengundangan Perda.
17. Peraturan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah sebagai petunjuk pelaksanaan Perda.
18. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN PERDA

Bagian Kesatu

Asas Pembentukan Perda

Pasal 2

Dalam membentuk Perda harus berdasarkan pada Azas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Bagian Kedua
Materi Muatan Perda

Pasal 3

- (1) Materi muatan Perda mengandung azas :
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan daerah tertentu dapat pula berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang - undangan yang bersangkutan.

BAB III
MATERI MUATAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN PERDA

Bagian Kesatu
Materi Muatan Perda

Pasal 4

- (1) Materi muatan yang harus diatur dalam peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus Daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan mengenai ketentuan pidana dapat dimuat dalam peraturan daerah.
- (3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua
Teknik Penyusunan Perda

Pasal 5

- (1) Penyusunan peraturan daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.

BAB IV
PERENCANAAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu
Prolegda

Pasal 6

- (1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam suatu Prolegda.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program pembentukan Perda dengan judul Rancangan Perda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (3) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, dituangkan dalam Naskah Akademik.

Bagian Kedua
Penyusunan Prolegda

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

- (1) Prolegda disusun berdasarkan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan :
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. terkait dengan Perda lainnya;
 - c. rencana pembangunan daerah;
 - d. pemerintahan; penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - e. merupakan kelanjutan Prolegda tahun sebelumnya;
 - f. aspirasi masyarakat daerah terutama yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan jender, pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, serta upaya mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Paragraf 2

Penyusunan Prolegda Oleh DPRD

Pasal 9

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta masukan dari fraksi-fraksi, komisi-komisi, serta perwakilan kelompok masyarakat, atas rencana penyusunan Rancangan Perda dalam Prolegda.
- (3) Rencana penyusunan Rancangan Perda dalam Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan menyertakan penjelasan atas pokok materi yang diatur.

Pasal 10

- (1) Balegda melakukan verifikasi atas Rancangan Prolegda, dan selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk dijadikan usulan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Prolegda usulan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur untuk dilakukan pembahasan.

Paragraf 3

Penyusunan Prolegda Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan dapat mengikut sertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Biro Hukum meminta rencana penyusunan Rancangan Perda ke dalam Prolegda kepada setiap SKPD/UKPD sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
- (3) Rencana penyusunan Rancangan Perda ke dalam Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan menyertakan penjelasan atas

Pasal 12

- (1) Biro Hukum melakukan verifikasi atas Rancangan Prolegda melalui forum konsultasi.
- (2) Forum konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan SKPD terkait, para ahli dari lingkungan perguruan tinggi, organisasi sosial politik, atau organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Biro Hukum melalui Sekretaris Daerah, melaporkan Rancangan Prolegda yang telah diverifikasi tersebut kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan Rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Ketiga Pembahasan dan Penetapan Prolegda

Paragraf 1 Pembahasan Prolegda

Pasal 14

- (1) Pembahasan Prolegda dilakukan bersama antara DPRD dan Gubernur.
- (2) Pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Balegda.

Pasal 15

- (1) Hasil pembahasan Prolegda antara DPRD dan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Paragraf 2 Penetapan Prolegda

Pasal 16

- (1) Prolegda ditetapkan dengan Keputusan DPRD, paling lambat setiap awal tahun anggaran.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk kompilasi daftar Rancangan Perda berdasarkan usulan DPRD dan Prakarsa Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Pengelolaan Prolegda

Pasal 17

- (1) Jika pelaksanaan pembentukan Perda sesuai dengan Prolegda belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan, maka DPRD dan Pemerintah Daerah harus menetapkan Perda yang tersisa tersebut dalam Prolegda tahun

- (2) Perda yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun berikutnya dijadikan prioritas utama dalam pembahasannya.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan pertimbangan perkembangan kebutuhan masyarakat secara luas, penilaian atas potensi kondisi sumber daya Daerah dan kondisi yang mendesak, DPRD bersama Pemerintah Daerah dapat menyepakati perubahan skala prioritas rencana pembentukan Perda yang tercantum dalam Prolegda dan/atau memasukkan Rancangan Perda yang sebelumnya tidak tercantum dalam Prolegda.
- (2) Perubahan skala prioritas dan/atau memasukkan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Balegda pada rapat Badan Musyawarah.
- (3) Hasil rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Balegda kemudian dilaporkan pada Sidang Paripurna DPRD berikutnya.
- (4) Sidang Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihadiri pihak Pemerintah Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Bagian Kelima Penyebarluasan Prolegda

Pasal 19

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Balegda.

BAB V PERANCANGAN PERDA

Bagian Kesatu Rancangan Perda

Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan / atau Naskah Akademik.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Pencabutan Peraturan Daerah; atau
 - c. Perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 21

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.

- (2) Ketentuan mengenai teknik Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yaitu Balegda.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda yang berasal dari Gubernur dikordinasikan oleh Biro Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Kedua Perancangan Perda Oleh DPRD

Pasal 23

- (1) Rancangan Perda dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, dan/atau Balegda sebagai pihak pengusul.
- (2) Pengusulan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Prolegda.
- (3) Dalam mempersiapkan Rancangan Perda, pihak pengusul dapat melakukan perjanjian kerjasama dalam rangka penyusunan Naskah Akademik beserta Rancangan Perda, dengan pihak kedua yang mempunyai keahlian untuk itu.

Pasal 24

- (1) Dalam mengajukan Rancangan Perda, pihak pengusul menyampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan, dan/atau naskah akademik, daftar nama, dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menugaskan Balegda untuk melakukan kajian atas Rancangan Perda yang diusulkan.

Pasal 25

- (1) Balegda bertugas melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda yang diajukan oleh pihak pengusul, melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balegda dapat mengundang pihak pengusul, SKPD terkait, tenaga ahli, serta perwakilan masyarakat.
- (3) Balegda dapat mengembalikan dokumen Rancangan Perda kepada pihak pengusul, apabila dianggap belum memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembahasan.
- (4) Pengusul dapat melengkapi materi dan persyaratan yang ditetapkan oleh

- (5) Hasil pengkajian atas Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 26

- (1) Pimpinan DPRD mengajukan hasil pengkajian Balegda atas Rancangan Perda kepada Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Pengajuan Rancangan Perda yang telah dikaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada semua anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna DPRD dilaksanakan.
- (3) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memutuskan usulan Rancangan Perda, berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal rapat paripurna memutuskan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b maka Pimpinan DPRD menugaskan Komisi, Gabungan Komisi, Balegda, atau Panitia Khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda dimaksud.

Pasal 27

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a, dan/atau yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Gubernur.
- (2) Setelah penyampaian Naskah Rancangan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, maka Rancangan Perda tersebut disebarluaskan kepada masyarakat.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Bagian Ketiga

Perancangan Perda Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1) Rancangan Perda diajukan oleh SKPD sebagai pihak pemrakarsa.
- (2) Setiap SKPD Pemrakarsa dalam menyusun Rancangan Perda dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Pengajuan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Prolegda.

Pasal 29

- (1) Pimpinan SKPD Pemrakarsa melaporkan usulan penyusunan Rancangan Perda kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah yang menerima usul rencana penyusunan Perda, menugaskan Biro Hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda, dan dapat melakukan rapat koordinasi dengan mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.

Pasal 30

- (1) Setelah rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) menghasilkan pemufakatan maka SKPD Pemrakarsa dapat membentuk Tim Penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Tim Penyusunan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Pimpinan SKPD Pemrakarsa dan Kepala Biro Hukum berkedudukan sebagai sekretaris.
- (3) Adapun keanggotaan Tim Penyusunan Rancangan Perda, terdiri dari unsur SKPD lainnya yang terkait dengan materi Rancangan Perda yang akan disusun.
- (4) Tim Penyusunan Rancangan Perda ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Dalam menyiapkan Rancangan Perda, SKPD Pemrakarsa dapat mendelegasikan kepada Biro Hukum.
- (2) SKPD Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula melakukan perjanjian kerjasama dalam rangka penyusunan Naskah Akademik beserta Rancangan Perda-nya dengan pihak kedua yang mempunyai keahlian untuk itu.

Pasal 32

- (1) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh SKPD Pemrakarsa, kemudian disampaikan kepada Tim Penyusunan Rancangan Perda untuk dibahas bersama.
- (2) Tim Penyusunan Rancangan Perda dalam membahas Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang tenaga ahli, akademisi, asosiasi profesi, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan politik atau perwakilan kelompok masyarakat lainnya.
- (3) Ketua Tim Penyusunan Rancangan Perda melaporkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta permasalahannya kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.

Pasal 33

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas atau disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Biro Hukum dan Pimpinan SKPD Pemrakarsa.
- (2) Pimpinan SKPD Pemrakarsa mengajukan Rancangan Perda yang telah mendapatkan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 34

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan SKPD Pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan lagi kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Biro Hukum dan Pimpinan SKPD Pemrakarsa.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

Pasal 35

- (1) Gubernur menyampaikan Naskah Akademik dan Rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD disertai surat pengantar dengan tembusan kepada Ketua Balegda.
- (2) Pimpinan DPRD menyerahkan dokumen Rancangan Perda kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Apabila Balegda setelah melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menilai memenuhi persyaratan maka diterbitkan rekomendasi persetujuan pembahasan.
- (4) Balegda dapat mengembalikan dokumen Rancangan Perda kepada pihak Pemerintah Daerah apabila dianggap belum memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembahasan, dengan terlebih dahulu mengundang Pemerintah Daerah untuk membahas dan menjelaskan seperlunya.
- (5) Rancangan Perda yang dikembalikan dapat diusulkan kembali setelah melengkapi persyaratan yang diperlukan oleh Balegda untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan pembahasan.
- (6) Hasil pengkajian atas Rancangan Perda yang dilakukan oleh Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 36

- (1) Sebelum masuk pada tahap pembahasan, Rancangan Perda terlebih dahulu disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah

Pasal 37

Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda di DPRD, dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

Bagian Keempat Perancangan Perda di Luar Prolegda

Pasal 38

- (1) Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Prolegda:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Biro Hukum.

Pasal 39

- (1) DPRD dan/atau Gubernur dalam menyiapkan Rancangan Perda di luar Prolegda, terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan kepada masing-masing pihak dengan menyertakan penjelasan mengenai materi pengaturan Rancangan Perda yang akan disusun.
- (2) Pimpinan DPRD menugaskan Balegda untuk melakukan pengkajian atas Rancangan Perda di luar Prolegda yang diajukan oleh DPRD dan/atau Gubernur, yang masing-masing sebagai pengusul dan pemrakarsa.
- (3) Dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Balegda dapat meminta penjelasan dari pihak pengusul dan/atau pemrakarsa, fraksi, komisi, tenaga ahli, serta perwakilan masyarakat.
- (4) Hasil kajian Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan pembahasan.

BAB V PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Tahap Pembahasan Paragraf 1 Umum

Pasal 40

- (1) Pembahasan Rancangan Perda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama

- (2) Penentuan prioritas pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada Agenda Legislasi Daerah.

Pasal 41

Apabila dalam satu masa sidang Gubernur dan DPRD menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD sedangkan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 2

Tingkat-Tingkat Pembicaraan

Pasal 42

- (1) Pembahasan Rancangan Perda dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari Gubernur, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.
 - b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pendapat Gubernur terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi-fraksi terhadap pendapat Gubernur.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus, dilakukan bersama Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan pada tingkat sebelumnya; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. Penyampaian pendapat akhir Gubernur.

Paragraf 3
Dalam Hal Tidak Tercapai Musyawarah, dan Tidak Mendapat Persetujuan Bersama

Pasal 43

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur maka Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Paragraf 4
Penarikan Rancangan Perda Sebelum dibahas, dan Sedang Dibahas

Pasal 44

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur disampaikan dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Bagian Kedua
Tahap Penetapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 45

- (1) Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Sebelum disetujui bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balegda bersama Biro Hukum melakukan sinkronisasi dan harmonisasi atas Rancangan Perda dimaksud.
- (3) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dahulu dibubuhi paraf pada setiap halaman oleh DPRD dan Gubernur.

- (5) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (6) Sekretaris Daerah melakukan penyiapan naskah Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) guna penetapannya oleh Gubernur:

Paragraf 2

Penandatanganan Rancangan Perda Oleh Gubernur

Pasal 46

- (1) Naskah Rancangan Perda ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2) Penandatanganan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (3) Naskah Perda yang telah ditandatangani oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibubuhi nomor dan tahun di Sekretariat Daerah dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Dalam Hal Gubernur Tidak Menandatangani Rancangan Perda

Pasal 47

- (1) Dalam hal Naskah Rancangan Perda tidak ditandatangani oleh Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda tersebut disetujui bersama maka Rancangan Perda dimaksud "sah" menjadi Perda, dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Kalimat pengesahan bagi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi: "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (3) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda tersebut ke dalam Lembaran Daerah.
- (4) Naskah Perda yang telah dibubuhi kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibubuhi nomor dan tahun di Sekretariat Daerah dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII

EVALUASI OLEH PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Evaluasi Terhadap Rancangan Perda

Pasal 48

- (1) Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi paling lama 3 (tiga) hari setelah

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Perda dimaksud.
- (3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka Gubernur menetapkan Rancangan Perda tersebut menjadi Perda.
- (4) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut.
- (5) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD.
- (6) Rancangan Perda yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD, oleh Gubernur kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 49

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah maka Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda dimaksud.
- (2) Khusus Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Menteri Dalam Negeri menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya.

Bagian Kedua Evaluasi Terhadap Perda

Pasal 50

- (1) Perda yang mengatur selain keempat jenis materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.
- (3) Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama Gubernur mencabut Perda dimaksud.

- (5) Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Perda tersebut dinyatakan berlaku.

Pasal 51

- (1) Apabila DPRD bersama Gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan maka Gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- (2) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya maka putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan: "Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum".

BAB VII

PENYEBARLUASAN RANCANGAN PERDA, PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN PERDA

Bagian Kesatu

Penyebarlusasan Rancangan Perda

Pasal 52

- (1) Penyebarlusasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (2) Penyebarlusasan Rancangan Perda yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua

Pengundangan

Pasal 53

- (1) Agar setiap orang mengetahuinya, Perda harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penjelasan dari Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pengundangan Perda oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Perda tersebut ditandatangani oleh Gubernur.
- (5) Sekretaris Daerah membubuhi :
 - a. Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nomor dan tahun; dan
 - b. Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nomor.

Pasal 54

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Perda dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Perda dimaksud.
- (2) Naskah Perda yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Perda setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah harus disampaikan kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyebarluasan Perda

Pasal 55

- (1) Setiap Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah wajib untuk disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; dan
 - c. cara lainnya.

Pasal 56

- (1) Dalam rangka penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a, Sekretariat Daerah menyampaikan salinan otentik Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah kepada:
 - a. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen dan SKPD terkait;
 - b. Lembaga Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan; dan/atau
 - c. Media Pers sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b, Sekretariat Daerah menyelenggarakan pemberitaan melalui televisi daerah serta sistem penyebaran informasi yang berbasis internet.
- (3) Dalam rangka penyebarluasan dengan cara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf c, Sekretariat Daerah melakukan sosialisasi Perda dengan cara tatap muka atau dialog langsung berupa ceramah, workshop/seminar, pertemuan ilmiah atau cara lainnya.

Pasal 57

- (1) Sekretariat Daerah menyediakan salinan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah bagi masyarakat yang membutuhkan.
- (2) Pihak yang untuk keperluan tertentu membutuhkan salinan otentik Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permintaan kepada

BAB IX
PERATURAN PELAKSANAAN

Pasal 58

- (1) Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan dari Perda.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 59

- (1) Setiap Perda wajib mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan dari Perda tersebut.
- (2) Batas waktu penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Perda tersebut diundangkan.

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Masyarakat berhak untuk menyampaikan masukan dalam proses pembentukan suatu Perda baik pada tahap perencanaan, persiapan, dan pembahasan Rancangan Perda.
- (2) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis disertai dengan identitas yang jelas.
- (3) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Pasal 61

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Perda.
- (2) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) maka setiap Rancangan Perda harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 62

- (1) Segala pendanaan yang diperlukan dalam Pembentukan Perda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses perencanaan, persiapan, pembahasan dan penyebarluasan Perda.

Pasal 63

Pos anggaran yang dipergunakan untuk proses pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Pos anggaran DPRD bagi Rancangan Perda yang merupakan usulan DPRD; dan
- b. Pos anggaran SKPD bagi Rancangan Perda yang berasal dari prakarsa Pemerintah Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2011

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2011

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



ABD. HARIS YOTOLEMBAH

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

I. UMUM

Pembentukan Perda merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum di daerah. Dengan melalui salah satu produk hukum daerah ini, diharapkan mampu menumbuhkan prinsip demokrasi, keadilan, peningkatan prakarsa, maupun pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, Pembentukan Perda hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang baku atau memiliki standar. Dan dengan standar dimaksud, diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam proses pembentukan dimaksud.

Adapun tertib dalam pembuatan Perda harus dirintis sejak perencanaan sampai dengan pengundangannya. Begitu pula, untuk membentuk Perda yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan asas, tata cara penyiapan, pembahasan, maupun teknik penyusunannya.

Gubernur mempunyai tugas dan wewenang mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Begitu pula DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama.

Namun perlu juga diketahui, Pembentukan peraturan daerah bukan sepenuhnya menjadi kewenangan Gubernur dan DPRD saja. Namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat dalam hal ini turut berpartisipasi. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan dimaksud, peraturan daerah maka mustahil peraturan daerah itu sendiri dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.

Untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses Pembentukan Peraturan Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu memiliki Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Yang dimaksud dengan asas “Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat “ adalah setiap jenis Peraturan Daerah harus dibuat oleh Lembaga/Pejabat Pembentuk Peraturan Daerah yang berwenang. Peraturan Daerah dapat dibatalkan demi hukum, apabila dibuat oleh Lembaga/Pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar diperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Daerah tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis Penyusunan Peraturan Daerah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian setiap lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses Pembuatan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia

serta hak dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan merupakan bagian dari sistem hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas bhineka tunggal ika" adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus Daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status social.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan

keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan Bangsa dan Negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan", antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan iktikad baik.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Materi Muatan Perda dalam ketentuan ini adalah materi yang dimuat dalam Perda sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar produk Peraturan Daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pengkajian dan penyelarasan" adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Peraturan Daerah bersifat aspiratif, sehingga dapat berlaku efektif. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam penyiapan dan/atau pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi vertikal terkait" antara lain instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Verifikasi atas rancangan Prolegda disesuaikan dengan visi, misi Pemerintah Provinsi dan kebijakan lainnya terkait dengan bidang yang diatur dalam Rancangan Perda.

Ayat (2)

Forum konsultasi dan sosialisasi merupakan instrumen penyediaan ruang publik untuk menampung aspirasi masyarakat, atau sebagai bahan masukan terhadap substansi Rancangan Perda.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Prolegda seyogyanya ditetapkan pada akhir tahun anggaran, namun demikian dalam hal tertentu dimungkinkan penetapan

Ayat (2)

Bentuk kompilasi daftar Rancangan Perda, mengacu pada format yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Perubahan Prolegda dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi, verifikasi dan pemutakhiran, sesuai perkembangan atau tuntutan kebutuhan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Usul rencana pembentukan Perda oleh anggota DPRD, disyaratkan, paling kurang 5 (lima) orang anggota DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pihak kedua yang dimaksud dalam ayat ini yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat atau pihak perguruan tinggi. Adapun perjanjian kerjasama dimaksud, dilakukan melalui Sekretariat DPRD.

Pasal 21

Ayat (1)

Khusus Naskah Akademik, proses pembuatannya dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I, dan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.

Beberapa Rancangan Perda seperti Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pencabutan Perda, serta perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa

materi, cukup disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Maksud "penyebarluasan" dalam ketentuan ini adalah agar khalayak ramai mengetahui adanya Rancangan Perda usulan DPRD yang akan dibahas. Masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan atas materi yang akan dibahas tersebut.

Penyebarluasan dimaksud, dilakukan, baik melalui media elektronik seperti televisi, radio, internet, maupun media cetak seperti surat kabar, majalah, dan edaran.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Khusus tentang Naskah Akademik. Sebagaimana Naskah yang dibuat oleh pihak DPRD, proses pembuatannya pun sama dengan Naskah Akademik yang dibuat oleh pihak Pemerintah Provinsi. Yakni, dibuat sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini

Beberapa Rancangan Perda seperti Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pencabutan Perda, serta perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, cukup disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 33

Ayat (1)

Sebagaimana penyebarluasan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD, dalam ketentuan ini pun dimaksudkan agar khalayak ramai mengetahui adanya Rancangan Perda atas prakarsa dari Pemerintah Provinsi yang akan dibahas di DPRD. Masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan atas materi yang akan dibahas tersebut.

Penyebarluasan dimaksud, dilakukan, baik melalui media elektronik seperti televisi, radio, internet, maupun media cetak seperti surat kabar, majalah, dan edaran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Mekanisme Pembahasan terhadap Rancangan Perda di luar Prolegda, secara *mutatis mutandis* dapat pula mengikuti proses pembahasan Rancangan Perda berdasarkan Prolegda, sebagaimana yang telah diatur dalam Perda ini.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Dalam pembahasan Rancangan Perda di DPRD, Gubernur dapat diwakilkan, kecuali dalam pengajuan dan pengambilan keputusan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Didalam pembahasan Rancangan Perda, Pimpinan DPRD menugaskan Balegda untuk mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat dimaksud.

Dalam pembahasan itu pula, DPRD dapat membentuk Panitia Khusus, yang pembentukan dan susunan keanggotaannya mengikuti ketentuan dalam Tata Tertib DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyampaian Rancangan Perda (yang telah disetujui bersama) kepada Gubernur, disertai Surat Pengantar Pimpinan DPRD. Secara formil Rancangan Perda menjadi Perda setelah ditetapkan oleh Gubernur.

Ayat (4)

Dibubuhi paraf, hal ini dimaksudkan, jika terjadi perbedaan kata atau kalimat pada satu atau beberapa pasal dari Perda yang telah diundangkan, maka naskah yang berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat adalah Naskah Perda yang telah disetujui bersama dalam Rapat Paripurna DPRD.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ayat ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur.

Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah, setelah disetujui bersama DPRD dengan Gubernur (tapi belum ditetapkan oleh Gubernur), disampaikan dulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk diadakan evaluasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Seluruh Perda yang "tidak" mengatur materi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah, setelah ditetapkan oleh Gubernur (namun belum diundangkan), disampaikan dulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk diadakan evaluasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Gubernur bersama Pimpinan DPRD, membahas "Peraturan Presiden" yang membatalkan Perda dimaksud. Apabila DPRD bersama Gubernur menerima keputusan pembatalan tersebut, maka Gubernur mengajukan Rancangan Perda tentang Pencabutan Perda yang dibatalkan tersebut kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan itu diterima.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Lembaran Daerah merupakan penerbitan resmi pemerintah provinsi yang digunakan untuk mengundang Perda. Adapun Pengundangan Perda itu sendiri, merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda sehingga mempunyai daya mengikat terhadap masyarakat.

Perda berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah. Juga setelah pengundangan, setiap orang dianggap mengetahuinya.

Ayat (2)

Untuk menjamin keresmian dan keterkaitan antara materi Perda dengan penjelasannya, perlu dicatat dalam tambahan lembaran daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Penyebarluasan dimaksudkan agar masyarakat mengerti, dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam Perda dimaksud, sehingga dapat melaksanakan segala ketentuan dari Perda itu sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Beberapa perpustakaan yang dapat diutamakan, yaitu Perpustakaan daerah Provinsi, Perpustakaan Pusat di lingkungan Perguruan tinggi Negeri dan Swasta, serta Perpustakaan Fakultas Hukum di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

Huruf c

Perda yang akan disebarluaskan melalui media pers dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, memberikan berita dengan menginformasikan hal-hal yang bersifat pokok saja dari Perda dimaksud. Cara kedua, yakni memuat isi

penjelasannya). Cara kedua ini dilakukan, bila sangat dipandang penting untuk menyebarkan substansi Perda yang sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan umum masyarakat.

Ayat (2)

Berbasis internet dalam ayat ini maksudnya, pihak Sekretariat Daerah membuka informasi tentang Perda-perda melalui Website.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas